

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.03/2016

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian keberatan yang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Direktur Jenderal Pajak, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014

tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2008);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2008), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dengan menyampaikan Surat Keberatan.
- (2) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa
     Indonesia;

- ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP;
- d. dilampiri dengan fotokopi SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan;
- e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;
- f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung;
- g. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- h. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan:
  - pengurangan atau pembatalan SPPT atau
     SKP PBB yang tidak benar;
  - 2) pengurangan PBB; atau
  - 3) pengurangan denda administrasi PBB.
- (3) Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf g, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terlampaui.
- (4) Dihapus.
- (5) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), dan ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (3).
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB terutang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3a) dalam hal gugatan Wajib Pajak dikabulkan, telah terlampaui dan keputusan atas keberatan belum diterbitkan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menerima keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

- (5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak:
  - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
     atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.
- (6) Dihapus.
- (6a) Dalam hal Surat Keputusan Keberatan PBB menyebabkan perubahan besarnya PBB yang terutang dalam SPPT atau SKP PBB:
  - a. Kepala KPP melakukan pembetulan atas SPPT atau SKP PBB secara jabatan, dalam hal SPPT atau SKP PBB belum melewati jatuh tempo pembayaran dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran.
  - b. Kepala KPP melakukan penerbitan STP PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan, dalam hal SPPT atau SKP PBB sudah melewati jatuh tempo pembayaran dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran.
  - c. Kepala KPP melakukan pembetulan STP PBB secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal sudah diterbitkan STP PBB dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran.
- (7) Dihapus.

- (8) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2008) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dan putusan atas gugatan dimaksud belum diterbitkan, ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian keberatan PBB sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

ANGAN C

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 197109121997031001 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249 / PMK.03 / 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH I	CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN:					
Nomor Lampiran Hal	: : Pengajuan Kel SPPT/SKP PB	(3)	(2)			
u.b. Kepala	7th. Direktur Jenderal Pajak 1.b. Kepala KPP					
Yang berta Nama NPWP Jabatan Alamat Nomor Tele bertindak	:epon :selaku : \	Wajib Pajak	(7) (8) (9)			
	Pajak :		(12) (13) (14)			
dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak (19) dengan alasan: 1						
Menurut pe berikut : (2	_	ketetapan PBB yang seh	arusnya adalah sebagai			
Bangunan Nilai Jual C Nilai Jual C NJOP untu Nilai Jual K	:n Objek Pajak ( NJO	Kena Pajak (NJOPTKP) PBB (c - d) ) : 40% x (e)	= Rp			

Bersama ini dilampirkan:					
1. fotokopi SPPT/SKP PBB*) yang diajukan keberatan;					
2; dst. (22)					
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.					
Wajib Pajak/Kuasa*)					
(23)					
Keterangan:					
1. Beri tanda X pada yang sesuai.					
2. *) Coret yang tidak perlu.					

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEBERATAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Surat Keberatan sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi kota dan tanggal Surat Keberatan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Keberatan
- Nomor (4) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan.
- Nomor (5) : Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak diadministrasikan.
- Nomor (6) : Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (8) : Diisi jabatan yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (10) : Diisi nomor telepon Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (11) : Diisi nama Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi alamat Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (15) : Diisi alamat objek pajak.
- Nomor (16) : Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP dalam angka.
- Nomor (17) : Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP dalam huruf.
- Nomor (18) : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB diterima oleh Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan.
- Nomor (20) : Diisi alasan keberatan menurut Wajib Pajak secara jelas.
- Nomor (21) : Diisi perhitungan PBB menurut Wajib Pajak secara jelas dan

lengkap.

Nomor (22) : Diisi jenis dokumen yang dilampirkan.

Nomor (23) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak atau kuasa dari

Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.03/ 2016

**TENTANG** 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN:



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

	,	(1)
Sifat	:	(3)
	(4)	
tanggal  1. Sesuai  Keuanga  Penyeles	abungan dengan surat Saudara nomo 	(7) yang diterima tanggal at (2) Peraturan Menteri Tata Cara Pengajuan dan gunan sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ Peraturan Menteri Perubahan Atas Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014, diatur bahwa:
  - a. Pasal 4 ayat (2):

Surat Keberatan harus memenuhi persyaratan:

- 1) satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB;
- 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- 3) ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui
- 4) dilampiri dengan fotokopi SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan;
- 5) dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;
- 6) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung;
- 7) ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di perpajakan; dan

- 8) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan:
  - 1. pengurangan atau pembatalan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar;
  - 2. pengurangan PBB; atau
  - 3. pengurangan denda administrasi PBB.
- b. Pasal 7 ayat (1)

berkas terkait.

Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

2.	Berdasarkan penelitian kami, Surat Keberatan Saudara tidak memenuhi
	ketentuan sebagaimana angka 1 huruf a, yaitu:
	1);
	2);
	3)dst. (9)
	Sehingga sesuai ketentuan sebagaimana angka 1 huruf b, Surat
	Keberatan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan

3. Saudara dapat mengajukan kembali Surat Keberatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n.	Direktur Jendera		
	NIP	(11)	



# PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat

Nomor (2) : Diisi nomor surat pemberitahuan

Nomor (3) : Diisi tanggal surat pemberitahuan dibuat.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi nomor Surat Keberatan.

Nomor (6) : Diisi tanggal Surat Keberatan.

Nomor (7) : Diisi hal dalam Surat Keberatan

Nomor (8) : Diisi tanggal diterimanya Surat Keberatan dari Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi persyaratan pengajuan Surat Keberatan yang tidak

dipenuhi.

Nomor (10): Diisi pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan.

Nomor (11): Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat pemberitahuan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 197109121997031001